



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

RANTIM umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Alang alangan, RT.02, RW. 06, Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Pemohon ;

- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama KAZIN BIN RANTIM, tanggal lahir 23 Nopember 2003 (umur 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Dusun Alang alangan, RT.02, RW. 06, Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan calon istrinya bernama LUVIANTI BINTI UMPANG, tanggal lahir 26 Januari 2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Konter, tempat tinggal di Dusun Janten, RT.03 RW. 03, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban.

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 1 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 5 bulan.yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putra kurang dari 19 tahun;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 2 dari 18 halaman



7. Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Rusiyem telah meninggal Dunia pada tanggal 12 Desember 2018 karena sakit, sesuai dengan surat kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban untuk anak Pemohon yang tersebut diatas;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (KAZIN BIN RANTIM) dengan calon istrinya nama LUVIANTI BINTI UMPANG;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isterinya dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 3 dari 18 halaman



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama KAZIN BIN RANTIM, tanggal lahir 23 Nopember 2003 (umur 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Dusun Alang alangan, RT.02, RW. 06, Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan LUVIANTI BINTI UMPANG sebagai calon istri sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu Pemohon sudah melamar calon istri LUVIANTI BINTI UMPANG dan orang tuanya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon sebagai calon suami, sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan calon istri tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama LUVIANTI BINTI UMPANG, tanggal lahir 26 Januari 2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Konter, tempat tinggal di Dusun Janten, RT.03 RW. 03, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu dengan anak Pemohon bernama KAZIN BIN RANTIM.

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 4 dari 18 halaman



- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu calon istri anak Pemohon telah dilamar oleh Pemohon, dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama UMPANG BIN URIP umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Janten, RT.03 RW. 03, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon adalah bapak kandung dari anak yang bernama LUVIANTI BINTI UMPANG.
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu Pemohon RANTIM telah melamar LUVIANTI BINTI UMPANG dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel, dan penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor: B-0039/Kua.13.17.03/PW.01/01/2021 tanggal 13 Januari 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, Nomor: 3523152505760003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02-11-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. RUSIYEM, Nomor: 475/702/414.415.04/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambongrejo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban tanggal 18-17-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 3523151403063404, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 23-12-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. KAZIN BIN RANTIM, Nomor: 3523152211030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 02-12-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. KAZIN BIN RANTIM, Nomor 13479/DK/2006 tanggal 21 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. KAZIN BIN RANTIM, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wire Kabupaten Tuban, tanggal 18 Januari 2021, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Ijazah An. KAZIN BIN RANTIM, Nomor DN-05/ D-SMP/13/1269893, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 17 Juli 2020 bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya :

Saksi I : ARIFIN BIN DIRUN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Janten, RT.03, RW. 03, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,; yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Keponakan besan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan KAZIN BIN RANTIM dengan calon istrinya bernama LUVIANTI BINTI UMPANG namun ditolak KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon sudah kenal dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis Lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 7 dari 18 halaman



- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui saat Pemohon melamar pada orang tua calon istri dan diterima oleh orang tua calon istrinya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel, dan penghasilan dalam satu bulan kira-kira kurang lebih sebesar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Saksi II : DIDIK PURWANTO BIN TASIMIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jeruk Gulung, RT.02, RW. 05, Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan KAZIN BIN RANTIM dengan calon istrinya bernama LUVIANTI BINTI UMPANG namun ditolak KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon sudah kenal dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis Lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui saat Pemohon melamar pada orang tua calon istri dan diterima oleh orang tua calon istrinya tersebut;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 8 dari 18 halaman



- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel, dan penghasilan dalam satu bulan kira-kira kurang lebih sebesar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, selanjutnya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pejelarasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Pemohon bertempat kediaman di tempat kediaman Dusun Alang alangan, RT.02, RW. 06, Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bersangkutan sebagaimana bukti P.4, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pemohon mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama KAZIN BIN RANTIM dengan LUVIANTI BINTI UMPANG yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban. Sedangkan bukti P.3 berupa surat Surat Keterangan Kematian atas nama RUSIYEM (Alm), yang menunjukkan bahwa isteri Pemohon atau ibu dari anak yang dimintakan dispensasi kawin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, terbukti bahwa anak bernama KAZIN BIN RANTIM anak tersebut masih berusia 17 tahun 2 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter anak Pemohon, dari Puskesmas Wire Kabupaten Tuban terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, berupa Fotokopi Ijazah atas nama KAZIN BIN RANTIM memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 11 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama KAZIN BIN RANTIM tanggal lahir 23 November 2003 (17 tahun 2 bulan), menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama LUVIANTI BINTI UMPANG, umur 18 tahun, sejak 1 tahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama LUVIANTI BINTI UMPANG hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Ashbah Wan Nadhaair Karya Imam Asy-Suyuti halaman 97 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama KAZIN BIN RANTIM untuk menikah dengan perempuan bernama LUVIANTI BINTI UMPANG;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama KAZIN BIN RANTIM untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama LUVIANTI BINTI UMPANG;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti

WAWAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,00 |

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)